



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 311 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Komando Dwikora dibidang ketahanan revolusi dipandang perlu menertibkan semua produksi emas dan perak, baik yang dihasilkan oleh Pertambangan-pertambangan Negara maupun oleh pertambangan-pertambangan Swasta/rakjat sehingga penghasilan daripada produksi logam-logam tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat "Tjadangan Negara/Dana Revolusi";
- b. bahwa untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas, perlu menempatkan penguasaan semua produksi pertambangan-pertambangan emas dan perak baik yang dihasilkan oleh Pertambangan-Pertambangan Negara maupun oleh pertambangan-pertambangan swasta/rakjat langsung dibawah kekuasaan Pemerintah;
- c. bahwa dalam pelaksanaan tudjuan tersebut diatas perlu menundjuk Menteri Pertambangan dan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta untuk diserahi tugas penguasaan dan penertiban hasil produksi logam emas dan perak tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960 ;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965 ;
4. Keputusan-keputusan Presiden No.215 tahun 1964 dan No.71 tahun 1965 ;
- Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Keputusan Presiden tentang penguasaan semua produksi pertambangan-pertambangan Negara dan pertambangan-pertambangan swasta/rakjat berupa logam emas dan perak oleh Pemerintah ;

Pasal 1.

Semua produksi pertambangan berupa logam emas dan perak, baik yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan-pertambangan Negara, maupun pertambangan swasta/rakjat dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah ;

Pasal 2.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 2.

Menteri Pertambangan dan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dengan bimbingan dan pengawasan Menko Pembangunan bertindak atas nama Pemerintah selaku Badan Penguasa Produksi Pertambangan Emas dan Perak, termaksud pada pasal 1 ;

Pasal 3.

Kepada Badan Penguasa Produksi Pertambangan Emas dan Perak diberi wewenang penuh untuk mengatur dan menetapkan harga penjerahan produksi Emas dan Perak termaksud pasal 1 dengan memperhatikan dasar harga pokok.

Pasal 4.

Badan Penguasa Produksi logam emas dan perak diwajibkan menjetorkan seluruh hasil daripada produksi logam emas dan perak termaksud pasal 1 kedalam rekening "Tjadangan Negara/Dana Revolusi".

Pasal 5.

Administrasi dan pengamanan produksi logam emas dan perak termaksud pasal 1 diselenggarakan dan dipertanggung djawabkan oleh Menteri Urusan Bank dan Modal Swasta.

Pasal 6.

Pelepasan-pelepasan daripada "Tjadangan Negara/Dana Revolusi" hanja dapat dilakukan atas idzin c.q. keputusan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Pasal 7.

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan diatur lebih landjut oleh Badan Penguasa Produksi logam emas dan perak, dengan persetujuan Menko Pembangunan.

Pasal 8.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.